



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA BHUANA JAYA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya tentang Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 78)
7. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 1 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2009 (Lembaran Desa Tahun 2009 Nomor 3)
8. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 1 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bhuana Jaya Tahun 2017 (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 10)
9. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 12 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bhuana Jaya Tahun 2017 (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor. 12)
10. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 6 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bhuana Jaya Tahun 2016 (Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor. 11)

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Bhuana Jaya pada hari Senin Tanggal 06 Januari 2020 Tentang Penggantian Pengurus Organisasi Pengelola BUM Desa TRI DAYA MANDIRI

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Membentuk Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara , dengan struktur keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Organisasi Pengelola BUM Desa TRIDAYA MANDIRI Desa Bhuana Jaya terdiri dari :
- a. Penasehat, dijabat *ex officio* oleh Kepala Desa Bhuana Jaya;
 - b. Pelaksana Operasional;
 - c. Badan Pengawas.
- KETIGA : Kepengurusan BUMDesa TRIDAYA MANDIRI Desa Bhuana Jaya sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penasehat
 - Memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan pengelolaan BUMDesa;
 - Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan
 - Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi gejala/indikasi menurunnya kinerja direksi BUMDesa.
 - b. Pelaksana Operasional
 - Melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
 - Menggali dan memanfaatkan potensi agar BUMDesa dapat tumbuh dan berkembang;
 - Memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan kelancaran usaha;
 - Membuat rencana kerja dan rencana anggaran BUM

Desa setiap awal tahun;

- Menyampaikan laporan kegiatan usaha BUM Desa kepada Kepala Desa selaku penasehat;
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut; dan
- Menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

c. Badan Pengawas

- Menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk keperluan
 - a) pemilihan dan pengangkatan pengurus Badan Pengawas;
 - b) penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- Menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

KEEMPAT		Masa Bakti Kepengurusan BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yaitu mulai tanggal 11 Januari 2020 hingga 11 Januari 2024;
KELIMA	:	Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Operasional Badan Usaha Milik Desa sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
KEENAM	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bhuana Jaya
pada tanggal 11 Januari 2020
KEPALA DESA BHUANA JAYA

FREND EFFENDY

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kutai Kartanegara
2. Kepala DPMD Kab. Kutai Kartanegara
3. Camat Tenggarong seberang
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bhuana Jaya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA NOMOR
01 TAHUN 2020
TENTANG ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA
BHUANA JAYA

SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA
BADAN USAHA MILIK DESA BHUANA JAYA
PERIODE: 2020 - 2024

Penasehat	: Kepala Desa Bhuana Jaya.
Pengawas	
Ketua	:SUKAJI.....
Sekretaris merangkap anggota	:HERIANSYAH.....
Anggota	:MISNARI.....
Pelaksana Operasional	
Direktur (atau nama lain)	:Ir. KOESHADI SASMITO, S.T.,MT.,IPP.....
Sekretaris	:TRI PUJI ASTUTI.....
Bendahara	:PARSIMAN.....
Kepala Unit Usaha Pasar Desa	: SAIFUL BAHRI
Kepala Unit Usaha TV.Kabel	:G I M I N.....
Kepala unit LKM Desa	:

Pada Tanggal : 11 Januari 2020
Di : Bhuana Jaya

KEPALA DESA BHUANA JAYA

FREND EFFENDY